



SD. Tamansari

EMERINTAH DESA KERTAJAYA  
KECAMATAN : C I G U G U R  
KABUPATEN : C I A M I S

= SURAT PERNJATAAN

Nomor : 593.3/ 109/DS/1999.

Yang bertanda tangan dibawah ini , Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur , Kabupaten Ciamis, Menyatakan bahwa Tanah Persil NO. 256Kohir NO. 359/917, Blok Taman , luasnya 1470m2 dengan batas batasnya;

Utara : Tanah Sdr Ilus  
Timur : Jalan Desa  
Selatan : Tanah Sdr Marhidin  
Barat : Tanah Sdr Udris

Tanah tersebut diatas adalah sebagian dari tanah Titisara / milik Desa Kertajaya yang digunakan oleh Sd Tamansari .

Demikian pernyataan ini kami buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .



Kertajaya 2 Oktober 1999.

Yang membuat pernyataan  
Kepala Desa Kertajaya.

(Sutisna.)

KEP. DESA / KEMURAHAN ..... KERTAJAYA  
M A T A N ..... CIGUGUR

SURAT KETERANGAN TANAH  
NOMOR : 393.2/ 48/De /V/ 2004.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa / Kelurahan ..... Kertajaya

..... Cigugur ..... Kabupaten Ciamis, menerangkan bahwa :

Jenis tanah : Darat  
Luas tanah : 1470 m<sup>2</sup>  
Kelas tanah : 4.41  
Nomor persil : 206  
Nomor kuhr : TANAH KAS. DESA.  
Lokasi tanah : Blok 373  
Dusun/Lingk Sempurjajar


Sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan register tanah di Desa / Kelurahan ..... Kertajaya  
tanah tersebut adalah milik Sr. Untuk SD. 2 Kertajaya ( SD. Tamansari )

Surat keterangan ini dibuat sesuai dengan data yang ada pada kami dan hanya dipergunakan untuk  
n surat izin bangunan.

Demikian agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Kertajaya, 14 Mei 2004.

Kepala Desa / Kelurahan ..... Kertajaya

  
*[Handwritten Signature]*  
.....  
ENDANG SUPISNA



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Dr. Sopandi No. 68 Telp. (0265) 772166 CIAMIS

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/IMB -227 - BPPT/2009

TENTANG :

**PEMBERIAN IZIN BANGUNAN  
BUPATI CIAMIS**

Membaca : Surat Pendaftaran Sdr. ATNA SUPRIYATNA, A.Ma.Pd. An. SD.N. 2 KERTAJAYA  
Tanggal 25 bulan Februari tahun 2009 Alamat  
Dusun Cikoranji RT. 05 RW. 07 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis

Perihal : Pendaftaran Izin Bangunan

Dasar : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman;  
2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;  
3. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 26 Tahun 2001 dan Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 10 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 22 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 9 Tahun 2004;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 17 Tahun 2008, tentang Perangkat Daerah;  
11. Peraturan Bupati Ciamis No. 6 Tahun 2007 dan No. 26 A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2004.

Memperhatikan : Hasil Berita Acara Tim Pemeriksa dan Pengukuran di Lapangan Tanggal 27  
bulan Februari tahun 2009

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama : ATNA SUPRIYATNA, A.Ma.Pd. An. SD.N. 2 KERTAJAYA  
Alamat : Dusun Cikoranji RT. 05 RW. 07 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis  
Peruntukan : Rehabilitasi Bangunan SD.N. 2 Kertajaya  
Luas Bangunan : 49 M2



Lokasi Bangunan : Di blok/Dusun/Lingk. : Sempurjajar  
Desa/Kelurahan : Kertajaya  
Kecamatan : Cigugur

Diatas tanah : Hak Pakai SD.N. 2 Kertajaya  
No. Hak Milik / Akta / Persil : 256

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jarak Garis Sempadan Pagar (GSP) - m' dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) - m' dan tengah ( AS ) Jalan.
  2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan dan menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan.
  3. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan di tengah maupun di pinggir jalan tanpa izin.
  4. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar pinggir jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik/ seng dan memasang papan proyek.
  5. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tulisan dari petugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis.
  6. Pemegang Izin diwajibkan membayar biaya Izin berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
  7. Plat nomor dan petikan Surat Izin Bangunan harus ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca.
  8. Surat Izin Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :
    - a. Ternyata untuk memperoleh Surat Izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar.
    - b. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
    - c. Ada Peraturan/Perundang-undangan yang baru dan sifatnya mengikat.
  9. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan batal demi Hukum, jika 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat Izin ditetapkan, ternyata pemegang surat Izin tidak melakukan kegiatan / aktifitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Khusus bagi bangunan perumahan wajib membuat sumur resapan.
  11. Pemegang izin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala dampak negatif yang terjadi di kemudian hari.
- Demikian untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 02 Maret 2009.

An. BUPATI CIAMIS  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN CIAMIS



PERDA NO. 22 TAHUN 2001  
D. PERDA NO. 22 TAHUN 2001

Rp. 16.500,-  
(ENAM BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

**Drs. AGUS SALIM**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 195510101983031019

Tembusan :

- Yth.
1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis,
  2. Camat yang bersangkutan.